



PUTUSAN

Nomor 2581 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARRY SANGARI, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam 2.B Nomor 9, Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK DKI CABANG PEMBANTU TEBET BARAT, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 94 G & H, Jakarta Selatan 12810, diwakili oleh Priagung Suprpto, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eni Yuniarni, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank DKI, beralamat di Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 7, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan Penggugat membayar kepada Tergugat sebesar Rp276.168,572 sebagai pelunasan atas perjanjian kredit dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memutuskan untuk membatalkan penilaian yang dibuat pada tanggal 30-03-2017 Nomor 206/MK/LPR/KJPP.PSZ/III/17 dengan hasil penilaian sebesar Rp2.503.486.000,00 dan menetapkan penilaian yang dibuat pada tanggal

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2581 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-05-2016 Nomor 314/M/SR/RDR-BANKDKI LELANG/ V/2016 dengan hasil penilaian sebesar Rp3.690.000.000,00 sebagai satu-satunya acuan harga atau nilai yang wajar atas harta jaminan milik Penggugat;

3. Memutuskan Penggugat diperkenankan/diizinkan menjual sendiri harta jaminan selama proses perkara *a quo* berlangsung hingga mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk keperluan pelunasan Rp276.168,572 kepada Tergugat, dengan acuan harga seperti tersebut dalam penilaian yang dibuat pada tanggal 11-05-2016 Nomor 314/M/SR/RDR-BANKDKI LELANG/V/2016;

4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan lain, mohon agar diberikan kepada Penggugat keputusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);
- B. Gugatan Penggugat kabur (*exception obscurilibel*);
- C. *Exceptio non adimpleti contractus*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN JKT. SEL., tanggal 8 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 492/PDT/2018/PT DKI., tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2581 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 529/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak seluruh eksepsi yang disampaikan Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi atas perkara *a quo*;
2. Memutuskan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi membayar kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas perkara *a quo* sebesar Rp276.168,572 sebagai pelunasan atas perjanjian kredit dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memutuskan untuk membatalkan penilaian yang dibuat pada tanggal 30-03-2017 Nomor 206/MK/LPR/KJPP.PSZ/III/17 dengan hasil penilaian sebesar Rp2.503.486.000,00 dan menetapkan penilaian yang dibuat pada tanggal 11-05-2016 Nomor 314/M/SR/RDR-BANKDKI LELANG/2016 dengan hasil penilaian sebesar Rp3.690.000.000,00 sebagai satu-satunya acuan harga atau nilai yang wajar atas harta jaminan milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
4. Memutuskan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diperkenankan/ diizinkan menjual sendiri harta jaminan selama proses perkara *a quo* berlangsung hingga mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), untuk keperluan pelunasan Rp276.168,572 kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2581 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara *a quo* dengan acuan harga seperti tersebut dalam penilaian yang dibuat pada tanggal 11-05-2016 Nomor 314/M/SR/RDR-BANKDKI LELANG/2016;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas perkara *a quo* membayar seluruh biaya perkara ini;

6. Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memutuskan lain, mohon agar diberikan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi keputusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan *judex facti* telah tepat dan benar;

Bahwa dalam tuntutan, Penggugat menuntut agar penilaian yang telah dilakukan oleh penilai Pung's Zulkarnain dan Rekan atas harta jaminan milik Penggugat tertanggal 30 Maret 2017 Nomor 206/MK/LPK/ KLPP.PSZ/ III/17 dibatalkan, maka seharusnya pihak penilai yaitu Pung's Zulkarnain dan Rekan dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARRY SANGARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2581 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARRY SANGARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2581 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2581 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)